



PUTUSAN

Nomor 172 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

NOVA WENI THERESIA, bertempat tinggal di Jalan Pacar II Nomor 8 Kelurahan Namu Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rando Silaen, Pengurus Serikat Pekerja Danamon, berkantor Pusat di Gedung Bank Danamon Prapatan Lantai 2, Jalan Prajurit KKO Usman Harun (dahulu Jalan Prapatan) Nomor 50, Jakarta Pusat, 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., diwakili oleh Heriyanto Agung Putra dan Dadi Budiana, selaku Para Direktur, berkedudukan di Jalan Menara Bank Danamon, Jalan H.R. Rasuna Said Blok C Nomor 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardin Sitorus, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Gondangdia Lama Lantai 2, Jalan R.P. Soeroso Nomor 25, Menteng, Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 172 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menyatakan surat PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., Nomor B.086/SP3681/0917, tanggal 22 September 2017 perihal Surat Peringatan Ketiga/terakhir yang ditujukan kepada Tergugat (Nova Weni Theresia) adalah sah dan memiliki kekuatan berlaku menurut hukum;
4. Menyatakan proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat (Nova Weni Theresia) yang didasarkan kepada ketentuan terutama Pasal 3 dan Pasal 4 Surat Keputusan Direksi Nomor SK-DIR-SDM-012 tentang Pedoman Pembinaan Kinerja Pekerja dan Bab XVIII tentang Pemutusan Hubungan Kerja huruf (G) Kebijakan Human Capital (HC) Policy PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan skorsing terhadap Tergugat (Nova Weni Theresia) dengan gaji (upah) setiap bulannya sebesar Rp10.888.989,00 (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) berikut dengan segala hak kepegawaian lainnya, terhitung sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan putusan ini dibacakan adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat (PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.) dengan Tergugat (Nova Weni Theresia) putus (berakhir) sejak putusan ini dibacakan;
7. Menyatakan hak pekerja atau Tergugat (Nova Weni Theresia) akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu dengan masa kerja selama 23 tahun 5 bulan, diperhitungkan sebagai berikut:
 - Uang Pesangon $9 \times \text{Rp}10.888.989,00$ = Rp98.000.901,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $7 \times \text{Rp}10.888.989,00$ = Rp76.222.923,00
 - = Rp174.223.824,00
 - Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan $15\% \times 174.223.824,00$
 - = Rp26.133.573,00

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 172 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp200.357.397,00

8. Menghukum Tergugat dan/atau pihak lain yang mendapat hak maupun wewenang hukum dari padanya untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan/Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn., tanggal 23 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat karena Tergugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni Uang Pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon 9 x Rp10.888.989,00 =Rp98.000.901,00
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja 8 x Rp10.888.989,00 =Rp87.111.912,00

=Rp185.112.813,00

- c. Uang Penggantian Hak Perumahan & Pengobatan,

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 172 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15%x185.112.813,00	= Rp27.766.921,00
Jumlah	= Rp212.879.734,00

(dua ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 23 Juli 2020, terhadap putusan tersebut oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 106/Kas/2020/PHI.Mdn., *juncto* Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Agustus 2020;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 5 Oktober 2020, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Oktober 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Agustus 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 172 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan memori kasasi Pemohon yang dahulu Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn., tanggal 23 Juli 2020;
- Menyatakan tidak sahnya putus hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat karena Tergugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak dan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Termohon Kasasi yang semula Penggugat untuk membayar ongkos dalam ketiga tingkat peradilan;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menyatakan masih sahnya Pemohon Kasasi yang dahulu Tergugat sebagai karyawan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., dan atau masih sahya Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk mendapatkan segala bentuk hak-hak dan atau apresiasi Pemohon berkaitan sebagai karyawan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan memori kasasi Pemohon yang dahulu Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn., tanggal 23 Juli 2020;
- Menyatakan tidak sahnya putus hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat karena Tergugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak dan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Termohon Kasasi yang semula Penggugat untuk membayar ongkos dalam ketiga tingkat peradilan;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 172 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Yang Mulia majelis Hakim Agung RI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 18 Agustus 2020 serta kontra memori kasasi tanggal 15 Oktober 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat/Pemohon Kasasi dengan alasan karena kinerja Tergugat tidak baik, terbukti tidak mencapai target yang telah ditentukan dan disepakati bersama, kemudian Penggugat/Termohon Kasasi terbukti telah memberikan beberapa kali pembinaan terhadap Tergugat dan juga telah memberikan Surat Peringatan ke III sebelum mengakhiri hubungan kerjanya dengan Tergugat, maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Tergugat berhak memperoleh Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;
- Bahwa namun demikian, oleh karena nilai gugatan Penggugat lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya yang timbul

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 172 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NOVA WENI THERESIA tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan harus diperbaiki sepanjang mengenai pembebanan biaya perkara (amar putusan nomor 5);

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) keatas, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 172 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NOVA WENI THERESIA**, tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn., tanggal 23 Juli 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat karena Tergugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sejak putusan ini diucapkan;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni Uang Pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4), dengan rincian sebagai berikut :

a. Uang Pesangon 9 x Rp10.888.989,00	=Rp98.000.901,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 8 x Rp10.888.989,00	=Rp87.111.912,00
	<hr/>
	=Rp185.112.813,00
c. Uang Penggantian Hak Perumahan & Pengobatan,	
15%x185.112.813,00	= Rp27.766.921,00
Jumlah	<hr/>
	= Rp212.879.734,00

(dua ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 172 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain. S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. H. Dwi Tjahyo Soewarsono. S.H., M.H., dan Dr. Junaedi. S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI. masing-masing sebagai Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati. S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain. S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono. S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi. S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati. S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 172 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)